



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2022

TENTANG

PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
WAKIL REKTOR DAN JABATAN PIMPINAN  
PADA ORGANISASI UNSUR DI BAWAH REKTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 44 ayat (5), Pasal 47 ayat (7), dan Pasal 50 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Wakil Rektor dan Jabatan Pimpinan Pada Organisasi Unsur Di Bawah Rektor;
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6825);
4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Surabaya Nomor 63 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur Di Bawah Rektor Universitas Negeri Surabaya;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA TENTANG PERSYARATAN, TATA CARA PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN WAKIL REKTOR DAN JABATAN PIMPINAN PADA ORGANISASI UNSUR DI BAWAH REKTOR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut UNESA adalah perguruan tinggi negeri badan hukum Universitas Negeri Surabaya.
2. Rektor adalah pemimpin UNESA yang menyelenggarakan dan mengelola UNESA.
3. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.

4. Sekolah Pascasarjana adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengoordinasikan program pascasarjana.
5. Departemen adalah unsur dari Fakultas yang mendukung penyelenggaraan kegiatan akademik dalam 1 (satu) atau beberapa cabang ilmu pengetahuan dan teknologi dalam jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/ atau pendidikan profesi.
7. Jabatan Pimpinan adalah pimpinan organisasi unsur di bawah Rektor.
8. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
9. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNESA.

## Pasal 2

Pengisian jabatan pimpinan organisasi unsur di bawah Rektor UNESA dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. proporsional;
- b. profesional; dan
- c. akuntabel.

BAB II  
PENGISIAN JABATAN PIMPINAN ORGANISASI

Bagian Kesatu  
Pengangkatan Wakil Rektor  
Dan Jabatan Pimpinan Organisasi Unsur Di Bawah Rektor

Paragraf 1  
Pengangkatan Wakil Rektor

Pasal 3

- (1) Jabatan Wakil Rektor diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. memiliki jabatan akademik paling rendah:
    1. lektor kepala; atau
    2. lektor dengan kualifikasi gelar akademik doktor.
  - f. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi Wakil Rektor;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Wakil Rektor ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Wakil Rektor.

#### Pasal 5

- (1) Masa jabatan wakil Rektor selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Rektor berhenti/diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir atau masa jabatan Rektor telah berakhir, Wakil Rektor dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Wakil Rektor yang baru.

#### Paragraf 2

Pengangkatan Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis

#### Pasal 6

- (1) Jabatan Dekan diisi oleh dosen.
- (2) Jabatan Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat diisi oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan.
- (3) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengisi jabatan pimpinan organisasi unsur di bawah Rektor bidang pelaksana administrasi dan pengelola usaha.
- (4) Jabatan Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan Jabatan Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. memiliki kualifikasi gelar akademik doktor;
  - e. memiliki kompetensi manajerial dan pengalaman paling rendah sebagai pemimpin pada Program Studi, unit pelaksana teknis atau unit lain yang setara minimal 2 (dua) tahun diluar dan/atau di dalam UNESA;
  - f. memiliki integritas;
  - g. sehat jasmani dan rohani;
  - h. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - i. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Syarat usia jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling tinggi:
- a. dosen dengan jabatan akademik non profesor berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat;
  - b. dosen dengan jabatan akademik profesor berusia 65 (enam puluh lima) tahun pada saat diangkat;
  - c. tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional ahli muda/pertama atau yang disetarakan berusia 53 (lima puluh tiga) tahun pada saat diangkat; atau
  - d. tenaga kependidikan yang mempunyai jabatan fungsional ahli madya/utama atau yang disetarakan berusia 55 (lima puluh lima) tahun pada saat diangkat.

Pasal 7

- (1) Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis, ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis .

Pasal 8

- (1) Masa jabatan Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis selama 5 (lima) tahun atau mengikuti masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Dalam hal Rektor berhenti/diberhentikan sebelum masa jabatan berakhir atau masa jabatan Rektor telah berakhir, Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Dekan, Direktur, Kepala Lembaga, Kepala Badan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis yang baru.

Pasal 9

Selain Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Badan Pengelola Usaha dapat diisi oleh tenaga profesional yang memiliki pengalaman wirausaha dan/atau usaha.

Paragraf 4

Pengangkatan Wakil Dekan dan Wakil Direktur

Pasal 10

- (1) Jabatan Wakil Dekan dan Wakil Direktur diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
  - f. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sesuai dengan tugas bidang Wakil Dekan atau Wakil Direktur;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Wakil Dekan atau Wakil Direktur ditetapkan dan diangkat oleh Rektor atas usul Dekan atau Direktur.
- (2) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Wakil Rektor.

## Pasal 12

- (1) Pengangkatan Wakil Dekan atau Wakil Direktur ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (2) Masa jabatan Wakil Rektor selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

## Paragraf 5

### Pengangkatan Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan

## Pasal 13

- (1) Jabatan Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan diisi oleh:
  - a. Dosen; atau
  - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi:
    1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen pada saat diangkat pada jabatan; dan
    2. 55 (lima puluh lima) bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat pada jabatan;

- e. memiliki:
  - 1. jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen;
  - 2. jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian/seksi, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan; atau
  - 3. pengalaman bekerja pada bidang usaha atau wirausaha minimal 5 (lima) tahun bagi masyarakat diluar UNESA;
- f. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi sesuai dengan bidang tugas sekretaris;
- g. memiliki integritas;
- h. sehat jasmani dan rohani;
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 14

- (1) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Sekretaris Lembaga, dan/atau Sekretaris Badan.
- (2) Pengangkatan Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 15

Masa jabatan Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan sesuai dengan periode masa jabatan Rektor dan dapat diangkat kembali.

## Pasal 16

Dalam hal masa jabatan Rektor telah berakhir Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Sekretaris Lembaga dan Sekretaris Badan periode masa jabatan Rektor berikutnya.

## Paragraf 6

Pengangkatan Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Pusat, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Divisi

## Pasal 17

- (1) Jabatan Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Pusat, Kepala Subdirektorat, dan Kepala Divisi diisi oleh Dosen.
- (2) Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. memiliki jabatan akademik paling rendah lektor;
  - f. memiliki kompetensi manajerial dan kompetensi dalam mengelola Departemen/Program Studi/Laboratorium/Bengkel/Studio/Pusat/Direktorat /Divisi;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan

- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 18

- (1) Jabatan Kepala Pusat, Kepala Subdirektorat, Kepala Divisi diisi oleh:
  - a. Dosen; atau
  - b. Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi:
    - 1. 60 (enam puluh) tahun pada saat diangkat bagi Dosen pada saat diangkat pada jabatan; dan
    - 2. 55 (lima puluh lima) bagi Tenaga Kependidikan pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. memiliki:
    - 1. jabatan akademik paling rendah lektor bagi Dosen; atau
    - 2. jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian/seksi, atau jabatan lain yang setara bagi Tenaga Kependidikan;
  - f. kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi Pusat/ Subdirektorat/ Divisi;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 19

- (1) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, dan Kepala Divisi.
- (2) Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, dan Kepala Divisi ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.

#### Pasal 20

- (1) Masa jabatan Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, dan Kepala Divisi sesuai dengan periode masa jabatan Dekan atau Direktur dan dapat diangkat kembali.
- (2) Masa jabatan Kepala Pusat sesuai dengan periode masa jabatan Ketua Lembaga dan dapat diangkat kembali.
- (3) Masa jabatan Kepala Subdirektorat sesuai dengan periode masa jabatan Direktur pada Direktorat dan dapat diangkat kembali.
- (4) Masa jabatan Kepala Divisi sesuai dengan periode masa jabatan Kepala Badan dan dapat diangkat kembali.

## Pasal 21

Dalam hal periode masa jabatan Dekan, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, Direktur pada Direktorat, dan Kepala Badan telah berakhir, Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, dan Kepala Divisi dapat tetap melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sampai dengan diangkat Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, dan Kepala Divisi periode masa jabatan berikutnya.

## Paragraf 7

Pengangkatan Kepala Kantor dan Kepala Seksi

## Pasal 22

- (1) Jabatan Kepala Kantor diisi oleh Tenaga Kependidikan.
- (2) Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. pernah memiliki jabatan paling rendah ahli muda, kepala subbagian/seksi, atau jabatan lain yang setara;
  - f. memiliki kompetensi manajerial;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;

- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
- j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 23

- (1) Jabatan Kepala Seksi diisi oleh Dosen atau Tenaga Kependidikan.
- (2) Dosen atau Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berkewarganegaraan Indonesia;
  - c. bersedia menjadi calon yang dinyatakan secara tertulis;
  - d. berusia paling tinggi 55 (lima puluh lima) pada saat diangkat pada jabatan;
  - e. pendidikan paling rendah sarjana (S1) atau sarjana terapan (D4);
  - f. masa kerja akumulasi minimal 5 (lima) tahun dari masa kerja di luar dan/atau di dalam UNESA;
  - g. memiliki integritas;
  - h. sehat jasmani dan rohani;
  - i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
  - j. tidak sedang atau pernah menjalani hukuman disiplin sedang atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Kepala Kantor dan Kepala Seksi ditetapkan dan diangkat oleh Rektor dengan Keputusan Rektor.
- (2) Rektor dapat menetapkan proses seleksi calon Kepala Kantor dan Kepala Seksi.

Bagian Kedua

Evaluasi Kinerja Jabatan Pimpinan  
Organisasi Unsur di bawah Rektor

Pasal 25

- (1) Setiap Dosen atau Tenaga Kependidikan yang menduduki Jabatan Pimpinan Organisasi Unsur di bawah Rektor harus dilakukan dievaluasi kinerja jabatan.
- (2) Evaluasi kinerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan dilaporkan secara berkala oleh atasan masing-masing pimpinan organisasi.
- (3) Evaluasi kinerja jabatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) paling sedikit meliputi:
  - a. capaian kinerja tugas;
  - b. tanggung jawab, loyalitas, integritas, dan komitmen dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
  - c. perilaku selama mengemban jabatan.

Pasal 26

Pelaksanaan tugas Wakil Rektor, Dekan Fakultas, Direktur Sekolah, Kepala Lembaga, dan Direktur Kampus di Luar Kampus Utama dievaluasi oleh Rektor.

Pasal 27

- (1) Pelaksanaan tugas Direktur pada Direktorat, Kepala Badan, harus dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun oleh masing-masing Wakil Rektor sesuai bidang tugas.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh masing-masing Wakil Rektor kepada Rektor dan disertai dengan rekomendasi hasil evaluasi.

Pasal 28

- (1) Pelaksanaan tugas Wakil Dekan, Kepala Departemen, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Kantor dan Kepala Seksi pada Fakultas, harus dievaluasi oleh Dekan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Dekan kepada Rektor dan disertai dengan rekomendasi hasil evaluasi.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan tugas Wakil Direktur Sekolah, Koordinator Program Studi, Kepala Kantor pada dan Kepala Seksi pada Sekolah Pascasarjana harus dievaluasi oleh Direktur Sekolah Pascasarjana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Direktur Sekolah Pascasarjana kepada Rektor dan disertai dengan rekomendasi hasil evaluasi.

### Pasal 30

- (1) Pelaksanaan tugas Sekretaris Lembaga, Kepala Pusat, Kepala Kantor dan Kepala Seksi pada Lembaga harus dievaluasi oleh Kepala Lembaga paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Lembaga kepada Rektor dan disertai dengan rekomendasi hasil evaluasi.

### Pasal 31

- (1) Pelaksanaan tugas Sekretaris Badan dan Kepala Divisi harus dievaluasi oleh Kepala Badan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan tugas Kepala Subdirektorat harus dievaluasi oleh Direktur paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Kepala Badan dan Direktur kepada Rektor melalui Wakil Rektor sesuai bidang dan disertai dengan rekomendasi hasil evaluasi.

### Pasal 32

Rektor dapat melakukan evaluasi kinerja jabatan secara langsung terhadap Setiap Dosen atau Tenaga Kependidikan yang menduduki Jabatan Pimpinan Organisasi Unsur di bawah Rektor .

Bagian Ketiga  
Pemberhentian Jabatan Pimpinan  
Organisasi Unsur di bawah Rektor

Pasal 33

- (1) Pemberhentian Jabatan Pimpinan Organisasi unsur di bawah Rektor dilakukan dan ditetapkan oleh Rektor.
- (2) Pemberhentian Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
  - a. berakhir masa jabatan;
  - b. memasuki usia pensiun;
  - c. meninggal dunia;
  - d. mutasi jabatan;
  - e. perampingan atau perubahan struktur kelembagaan;
  - f. berhalangan tetap secara terus menerus paling lama 6 (enam) bulan;
  - g. mengundurkan diri;
  - h. mendapatkan sanksi disiplin dan/atau sanksi etika akademik tingkat sedang atau tingkat berat;
  - i. dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan/atau
  - j. dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas jabatan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Wakil Rektor, Dekan, Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Sekolah, berhenti atau diberhentikan sebelum habis periode masa jabatan, Rektor dapat mengangkat salah satu Dosen untuk meneruskan sisa masa jabatan.

- (2) Pengangkatan Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, dan Wakil Direktur Sekolah yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan persyaratan dan mekanisme pengangkatan masing-masing jabatan.
- (3) Wakil Rektor, Direktur Sekolah Pascasarjana, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah yang meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihitung menjabat 1 (satu) periode jabatan apabila melanjutkan sisa masa jabatan lebih dari 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

#### Pasal 35

- (1) Dalam hal, Sekretaris Universitas, Direktur pada Direktorat, Kepala Lembaga, Kepala Badan, Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan, Direktur Kampus di Luar Kampus Utama, Kepala Kantor Universitas, Kepala Departemen, Kepala Subdirektorat, Kepala Pusat, Kepala Divisi, Koordinator Program Studi, dan Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, berhenti atau diberhentikan sebelum habis masa jabatan, Rektor mengangkat Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat untuk meneruskan sisa masa jabatan.
- (2) Pengangkatan Dosen dan/atau Tenaga Kependidikan yang memenuhi syarat untuk meneruskan sisa masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan tata cara pengangkatan masing-masing jabatan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal Kepala Kantor dan Kepala Seksi berhenti atau diberhentikan, Rektor mengangkat Tenaga Kependidikan untuk menjadi Kepala Kantor dan Kepala Seksi.
- (2) Pengangkatan Kepala Kantor dan Kepala Seksi dilakukan sesuai dengan ketentuan persyaratan dan tata cara pengangkatan pada masing-masing jabatan.

BAB III

TINGKAT JABATAN PIMPINAN  
ORGANISASI UNSUR DI BAWAH REKTOR

Pasal 37

- (1) Tingkat Jabatan Pimpinan Organisasi Unsur di Bawah Rektor sesuai dengan ruang lingkup dan tingkat tanggungjawab jabatan berdasarkan tugas dan fungsi jabatan.
- (2) Tingkat jabatan pimpinan organisasi unsur di bawah Rektor terdiri atas:
  - a. Jabatan Pimpinan I;
  - b. Jabatan Pimpinan II;
  - c. Jabatan Pimpinan III; dan
  - d. Jabatan Pimpinan IV.
- (3) Rincian masing-masing tingkat jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB IV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pengisian jabatan dan tingkat jabatan pada unit pelaksana teknis dan jabatan Pimpinan Organisasi Unsur di Bawah Rektor lainnya diatur melalui Peraturan Rektor.

BAB V  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 39

- (1) Pegawai UNESA yang telah menduduki jabatan pada organisasi di bawah Rektor sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, tetap melaksanakan tugas dan tanggungjawab sesuai dengan penyetaraan berdasarkan Peraturan Rektor ini.
- (2) Dalam hal terdapat pembentukan fakultas baru dan sumber daya manusia pada fakultas tersebut belum memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 10 Peraturan Rektor ini, maka Rektor dapat mengangkat Dosen untuk mengisi jabatan Dekan dan Wakil Dekan dari Fakultas yang akan dibentuk.
- (3) Dalam rangka percepatan kinerja untuk mewujudkan program kerja masa transisi PTN-BLU menjadi PTN-BH, untuk pertama kali, persyaratan pengangkatan jabatan Direktur pada direktorat dan Kepala Badan dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 Peraturan ini.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, seluruh Peraturan yang berlaku di UNESA yang mengatur pengangkatan dan pemberhentian jabatan pimpinan organisasi unsur di bawah Rektor, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 41

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan



SUPRAPTO  
NIP 196904021994031002

LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA  
NOMOR 65 TAHUN 2022  
TENTANG  
TENTANG PERSYARATAN, DAN  
PENGANGKATAN JABATAN PIMPINAN PADA  
ORGANISASI UNSUR DI BAWAH REKTOR

TINGKAT JABATAN PIMPINAN  
PADA ORGANISASI UNSUR DI BAWAH REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

NO.	NAMA JABATAN PIMPINAN	TINGKAT JABATAN	LINGKUP JABATAN
1	Wakil Rektor	I	a
2	Dekan, Direktur Sekolah, dan Kepala Lembaga	I	b
3	Kepala Badan, Direktur Direktorat, Direktur Kampus di Luar Kampus Utama, Wakil Dekan, Wakil Direktur Sekolah	II	a
4	Sekretaris Lembaga, Sekretaris Badan	II	b
5	Kepala Departemen, Koordinator Program Studi, Kepala Laboratorium/Bengkel/Studio, Kepala Subdirektorat, Kepala Kantor pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga	III	a
6	Kepala Divisi, Kepala Pusat, Kepala Kantor pada Kampus di Luar Kampus Utama	III	b
7	Kepala Seksi pada Fakultas, Sekolah Pascasarjana, dan Lembaga	IV	a
8	Kepala Seksi pada Kampus di Luar Kampus Utama, Kepala Seksi pada Direktorat	IV	b

Ditetapkan di Surabaya  
pada tanggal 29 Desember 2022  
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI  
SURABAYA,

ttd

NURHASAN  
NIP 196304291990021001

Salinan sesuai dengan aslinya.  
Plt. Wakil Rektor Bidang Umum  
dan Keuangan  
  
SUPRAPTO  
NIP 196904021994031002